



DESA JEJALEN JAYA

SURAT KEPUTUSAN KETUA RW 015 NOMOR : 012/SK/KB/RW15/I/2024

TENTANG

PERATURAN DAN TATA TERTIB LINGKUNGAN RUKUN WARGA 015

BAB I

PENDAHULUAN

1. Warga RW 015 adalah warga dari 3 (tiga) Perumahan yaitu Bumi Sentosa Asri, Bumi Bhayangkara dan Harmony Residence yang menetap di wilayah RW 015 Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17510;
2. Wilayah RW 015 mempunyai 8 (delapan) Rukun Tetangga (RT) yaitu RT (01,02,03,04,05,06,07 dan 08);
3. Dengan program kerja kepengurusan Rukun Warga (RW) 015 diharapkan seluruh warga memiliki kepedulian untuk saling menghargai, menyayangi dan menghormati sesama sebagai satu bagian dari keluarga besar dengan tujuan menciptakan suasana yang Bermartabat, Empati, Religius, Aman, Kreatif, Sehat dan Indah (yang di singkat BERAKSI).

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS WARGA

1. RW 015 berkedudukan di Perumahan Bumi Sentosa Asri, Bumi Bhayangkara dan Harmony Residence, Desa Jejalén Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Kode Pos 17510
2. Warga RW 015 adalah warga yang menetap dan tinggal di wilayah RW 015 dengan dibuktikan dari status dokumen KTP dan KK, tetap di RW 15 (rumah sendiri/sewa) atau KTP dan KK di luar RW 15 berikut dengan surat keterangan domisili (rumah sendiri/sewa).

BAB III

HAK WARGA

1. Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada Ketua dan atau Pengurus RT/RW;
2. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan – kegiatan di lingkungan RT/RW;
3. Setiap warga berhak memilih dan dipilih sebagai Ketua/Pengurus RT/RW;
4. Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan dan kas RT/RW setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dan kewilayahan dari RT/RW.

BAB IV

KEWAJIBAN WARGA

1. Warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, kerukunan bersama, masalah sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan;
2. Warga yang menetap wajib memiliki identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan untuk warga yang tidak menetap/mengontrak wajib memiliki KTP, KK, Surat Domisili ataupun Identitas resmi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah;
3. Warga per KK wajib membayar iuran kas RW yang telah disepakati bersama dan dikumpulkan oleh Bendahara/Seksi Humas RT untuk diserahkan kepada Bendahara RW mulai tanggal 1 s/d 10 setiap bulannya, dan bagi yang belum



DESA JEJALEN JAYA

membayar wajib menyerahkan langsung kepada Bendahara/Humas RT paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

4. Warga (KK) wajib memberikan data dan/atau identitas diri kepada pengurus RT, termasuk jika ada perubahan status (datang, pindah, kelahiran, perkawinan, kematian) untuk keperluan Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil minimal 6 (enam) bulan sekali;
5. Warga baru yang pindah ke wilayah RW 015 maksimal 2 x 24 jam wajib melapor kepada Ketua RT atau kepada pengurus RT dengan membawa fotokopi KTP, KK, SURAT NIKAH atau fotokopi identitas diri lainnya dan mengisi form data lapor diri;
6. Setiap warga wajib menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan bisa berubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Pertemuan tersebut disampaikan dengan undangan dari Ketua RT/RW. Apabila berhalangan atau dalam kondisi sakit dan lain sebagainya maka secara otomatis menyetujui hasil keputusan rapat;
7. Setiap warga wajib membayar iuran yang telah diputuskan melalui rapat RT dalam rangka meningkatkan kenyamanan lingkungan;
8. Setiap warga yang akan melakukan pengurusan administrasi wajib diurus oleh Kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa (menikah) atau berusia lebih dari 17 tahun dan atau yang sudah memiliki KTP;
9. Setiap warga yang mengurus administrasi wajib dengan membawa identitas diri (KTP, KK, Kartu Iuran) dan wajib lunas iuran warga;
10. Warga wajib menjaga fasos dan fasum yang ada dan dipergunakan sebagai sarana dan prasarana untuk kepentingan lingkungan RW 15;
11. Warga wajib memasang bendera merah putih di hari dan tanggal yang telah ditentukan pemerintah / Atau hari besar kenegaraan;
12. Warga wajib mematuhi seluruh hasil rapat musyawarah RT/RW dan Peraturan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan lainnya di RT/RW.

BAB V

SOSIAL KEMASYARAKATAN

1. PERAYAAN, HAJATAN DAN ACARA KELUARGA

- A. Warga yang akan mempunyai hajatan/acara/pesta pernikahan dan sebagainya dengan mengadakan hiburan atau memakai dan melakukan penutupan jalan, wajib melapor dan meminta izin dari RT/RW setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan acara;
- B. Waktu pelaksanaan hajatan/acara adalah :
 - 1) Kegiatan Hajatan apabila dilaksanakan pada hari dimana besoknya bukan merupakan hari libur maka waktu pelaksanaan maksimal pada pukul 23.00 WIB;
 - 2) Kegiatan Hajatan apabila dilaksanakan pada hari dimana besoknya merupakan hari libur maka waktu pelaksanaan maksimal pada pukul 24.00 WIB.
- C. Apabila terjadi keributan di dalam acara tersebut, ketua RT/RW / Pengurus RT/RW berhak memberhentikan acara.
- D. Pengurus RT berhak untuk tidak memberikan izin berdasarkan kebijakan dan mufakat di wilayah masing-masing.

2. DANA SOSIAL WARGA

- A. Alokasi dana sosial wajib di atur oleh masing masing RT beserta dengan RW
- B. Warga berhak mendapatkan dana sosial dari RT bersama dengan RW apabila :
 - 1) Sakit Rawat Inap
 - 2) Meninggal Dunia



DESA JEJALEN JAYA

3. KERJA BAKTI DAN KEBERSIHAN

- A. Warga diwajibkan untuk membersihkan pekarangan dan selokan di area rumah masing-masing tanpa terkecuali (pemilik/penyewa);
- B. Kerja Bakti atau kebersihan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali pada minggu pertama dan diadakan pada hari Minggu yang akan dimulai jam 07.00 WIB sampai selesai (disesuaikan kebutuhan / kondisi di lapangan).

4. KETERTIBAN DAN KEAMANAN

- A. Warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di RT/RW untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba, minuman keras, berjudi dan tindakan kriminal lainnya;
- B. Warga yang menerima tamu, kerabat/keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 2 (dua) hari, wajib melapor kepada Ketua RT sebelum 1 x 24 jam. Apabila tidak melapor maka akan diberi teguran oleh Ketua RT atau pihak keamanan;
- C. Warga wajib melapor kepada Ketua RT atau koordinator keamanan jika akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong lebih dari 1x24 jam;
- D. Warga selain melaporkan keberadaan keluarga inti dalam satu keluarga (suami, istri dan anak), juga wajib melaporkan keberadaan orang di luar keluarga inti yang ikut tinggal dan menetap di rumahnya seperti, orangtua, mertua, kerabat/sanak saudara, orang yang di pekerjakannya seperti pembantu rumah tangga, pengasuh atau babysitter kepada ketua RT atau koordinator keamanan selambat-lambatnya 3 x 24 Jam;
- E. Warga wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bertetangga dengan memperhatikan hal-hal berikut; Pintu utama rumah/pintu ruang tamu pada hari tersebut dalam keadaan terbuka di saat tamu sedang berkunjung dan mematuhi batas jam bertamu/berkunjung yang ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin s/d Jum'at : s/d jam 23.00 WIB
 - 2) Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur : s/d jam 24.00 WIB
- F. Tidak dibenarkan membuat gaduh dan mengganggu tetangga yang sedang istirahat dan belajar;
- G. Apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa teguran;
- H. Warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keributan di lingkungan RT/RW;
- I. Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga diwajibkan menghidupkan lampu teras setiap malamnya;
- J. Wajib menjaga atau memarkir kendaraannya pada tempat yang aman serta tidak menghalangi tetangga atau warga lainnya serta terjangkau pada pandangan mata pemilik demi terhindarnya pencurian kendaraan bermotor;
- K. Wajib mengurangi kecepatan kendaraannya ketika memasuki wilayah lingkungan RW 015 yaitu kecepatan maksimal 20 km/jam;
- L. Tidak diperkenankan melakukan pemungutan dana/sumbangan tanpa adanya ijin dari Ketua RW 015 dan melaporkan kepada pengurus RT/RW jika terdapat adanya sumbangan tanpa ijin;
- M. Melaporkan jika ada pengamen, pemulung atau orang yang mencurigakan masuk kedalam lingkungan kepada keamanan atau pengurus RT/RW terdekat.

BAB VI

HEWAN PELIHARAAN

- 1. Warga yang memelihara hewan peliharaan wajib memperhatikan kebersihan dan kesehatan hewan yang dipeliharanya. Termasuk di dalamnya adalah untuk terbebasnya lingkungan dari penyakit dan kotoran hewan peliharaan tersebut serta tidak menimbulkan kegaduhan pada tetangga sekitar;
- 2. Warga dilarang memelihara hewan peliharaan yang bersifat membahayakan terhadap orang lain dan sekitar.



DESA JEJALEN JAYA

3. Warga yang melanggar terkait dengan point 1 dan 2 di atas akan dikenakan sanksi secara administrasi dan sosial atas perbuatannya, dan bisa dilanjutkan dengan menyesuaikan hukum yang berlaku berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Bagian Keenam perihal Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan, yang tertuang dalam pasal 336.

BAB VII WARGA PINDAHAN

1. Warga yang pindah keluar wilayah RT/RW diwajibkan melapor ke pengurus RT dan membuat surat pindah dari RT;
2. Warga yang pindah keluar wilayah RT/RW statusnya adalah bukan lagi warga RT/RW;
3. Warga yang masih memiliki kartu tanda penduduk RT/RW setempat, tetapi tidak tinggal di wilayah RT/RW tersebut bukan lagi warga RT/RW;
4. Warga yang pindah dan status memiliki rumah di RT/RW yang ditinggalkan kosong/terdapat barang-barang yang masih ada di dalam rumah, wajib melaporkan kepada RT dan tetap dikenakan luran untuk kebersihan dan keamanan;
5. Dalam hal-hal tertentu ketua RT berhak mengambil kebijakan.

BAB VIII PENUTUP

1. Peraturan Tata Tertib ini dibuat dengan semangat mengutamakan kepentingan warga secara umum, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan Tata Tertib ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
2. Setiap Warga RW 015 wajib bertanggung jawab atas tegaknya peraturan Tata Tertib ini demi mencapai kehidupan Warga RW 015 yang Bermartabat, Empati, Religius, Aman, Kreatif, Sehat dan Indah (BERAKSI);
3. Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya oleh Ketua RW dan disepakati oleh masing-masing Ketua RT.

Demikian peraturan dan tata tertib ini dibuat dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya oleh semua warga RW 015 sebagai pedoman tata kelola bermasyarakat di lingkungan RW 015.

Ditetapkan di RW 15 Desa Jejalén Jaya,
Pada tanggal 10 Januari 2024

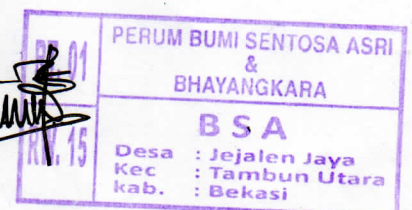
Ketua RW 015

Jonly Sapute

Disepakati Oleh

1. Ketua RT 01

: Muhamad Arpan Dadi, S.Pd /

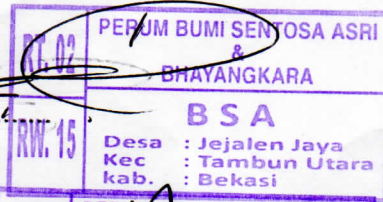




DESA JEJALEN JAYA

2. Ketua RT 02

: Ibnu Shokhib /



3. Ketua RT 03

: Suharyanto Sugito /



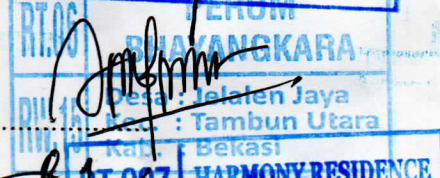
4. Ketua RT 04

: Jeffry Hamonangan /



5. Ketua RT 05

: Asep Saepullah /



6. Ketua RT 06

: Anjar Tejamaya /



7. Ketua RT 07

: Hendriyaman /



8. Ketua RT 08

: Ade Herdiyana /

Ketua Rt 04 : Jeffry Hamonangan

